



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl. Lahir Grobogan, 20-8-1993/umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di XX, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rita Purwanti, SH, Budi Kristiyanto, S.Sos.SH., & Setyo Widyatmoko, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 April 2024 dibawah register Nomor 1267/SK/IV/2024/PN.Smg selanjutnya disebut.....**PENGUGAT.**

melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl. lahir Semarang, 06-10-1984/umur 39 tahun, agama Kristen, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XX, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dengan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-160722016-0001 tertanggal 16 Juli 2016 . Diteguhkan dan diberkati di Gereja Kristen Jawa Kaliceret pada hari sabtu, tanggal 9 Juli 2016 yang dilayani oleh Pendeta Purwanto.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Menikah PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaliceret RT 005 RW 005 Kelurahan Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan sampai awal tahun 2019 .
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
4. Bahwa yang semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis , mulai awal tahun 2017 mulai terjadi Pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa yang menjadi Penyebab Pertengkaran yang terus menerus adalah :
 1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak awal pernikahan
 2. Tergugat seorang suami yang menuntut kepada istri (Penggugat) untuk membuat rumah tinggal bersama.
 3. Tergugat selalu menuntut kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat.
 4. Bahwa Pertengkaran yang selalu terjadi setiap bertemu, membuat Penggugat dan Tergugat diam dan tidak ada komunikasi.
6. Bahwa pada awal januari tahun 2019 puncak pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat , di Jl. xxx. sampai gugatan ini diajukan
7. Bahwa dari awal tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan rumah tinggal bersama dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri, sudah kurang lebih 5 tahun .
8. Bahwa dari Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi rasanya sudah tidak bisa dipersatukan lagi.
9. Bahwa kenyataan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa di satukan lagi sebagai layaknya Suami-Istri, maka perceraianlah satu-satunya jalan terbaik.

Berdasarkan alasan - alasan / uraian tersebut maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan TERGUGAT (xxxxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk Mencatat Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT dalam buku Registrasi yang tersedia untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian.
5. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Rellas panggilan tanggal 18 April 2024 untuk sidang tanggal 30 April 2024, Rellas Panggilan tanggal 2 Mei 2024 untuk sidang tanggal 8 Mei 2024 , Rellas panggilan tanggal 8 Mei 2024 untuk sidang tanggal 15 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, hal ini di dukung pula dengan keterangan dari petugas kantor pos yang dalam keterangan penerima surat adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga surat panggilan sidang diterima sendiri oleh Tergugat sehingga pada pokoknya Tergugat mengetahui

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



adanya gugatan dari Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak menghadiri persidangan, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak berhasil**, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga NIK 3315190503160005 atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 33-15KW-16072016-0001 tertanggal 16 Juli 2016 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Peneguhan dan Pemberkatan Gereja antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxxxx :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT di tempat tinggal Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016 di Gereja Kristen Jawa Kaliceret;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja di Jakarta sedangkan Tergugat tidak bekerja dan tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dimana Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Penggugat setiap bulan sekali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kalau pulang ke rumah selalu bertengkat dengan Tergugat bahkan saksi pernah dipanggil oleh orang tua Penggugat untuk meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu saksi meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut saksi menjadi tahu pokok permasalahan nya adalah karena Tergugat minta dibuatkan rumah oleh Penggugat namun Penggugat merasa bahwa seharusnya yang membuat rumah adalah Tergugat dan masalah berikutnya adalah karena ternyata selama ini Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu hampir selalu terjadi jika Penggugat pulang ke rumah dan suara pertengkaran tersebut mengganggu tetangga sekitar;
- Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2019, yang kemudian Tergugat pergi keluar dari rumah orang tua Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Juli 2016 di Gereja Kristen Jawa Kaliceret;
- Bahwa saksi dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga namun beda RT;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersahabat dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Jakarta namun setiap bulan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja dari sejak menikah sampai dengan Tergugat Pergi tanpa pamit dari rumah orang tua Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat jika pulang selalu bertengkar dengan Penggugat, penyebabnya Tergugat minta kepada Penggugat untuk dibuatkan rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena kalau Penggugat pulang ke rumah dan bertengkar dengan Tergugat maka Penggugat berkunjung ke rumah saksi untuk menceritakan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat yang seringkali ribut karena selain minta dibuatkan rumah juga karena selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan Kesimpulan pada tanggal 29 Mei 2024 dan Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat minta dibuatkan rumah oleh Penggugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang diketahui tempat tinggalnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Rellias panggilan tanggal 18 April 2024 untuk sidang tanggal 30 April 2024, Rellias Panggilan tanggal 2 Mei 2024 untuk sidang tanggal 8 Mei 2024, Rellias panggilan tanggal 8 Mei 2024 untuk sidang tanggal 15 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan patut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 H.I.R, Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 H.I.R jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2016, dan telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-160722016-0001 tertanggal 16 Juli 2016;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat minta kepada Penggugat untuk dibuatkan rumah dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah yaitu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat yang menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai dengan Gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi xxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxx ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2016, perkawinan mana dilaksanakan secara agama Kristen dan kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Grobogan tanggal 16 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3315-KW-160722016-0001 , sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, disamping itu alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah cek-cok terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



Tentang petitum pertama

Menimbang, bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Tentang petitum Kedua

Menimbang, bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah adanya cek-cok secara terus menerus karena Tergugat minta kepada Penggugat untuk dibuatkan rumah dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (Vide: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah berlangsung cukup lama, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat minta Penggugat untuk membuat rumah sehingga antara Penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan puncaknya pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Semarang sampai dengan sekarang ini, tidak ada komunikasi dan tidak pernah tidur lagi satu ranjang sehingga PENGGUGAT merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat apalagi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan sebagai puncaknya dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Semarang oleh Penggugat, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran di samping itu pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang lagi, dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya bagi seorang suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cek-cok terus menerus, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya sejak 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan bahkan Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama di Grobogan, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kemelut tersebut pihak Penggugat sudah berupaya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat tapi karena Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang sampai dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Semarang sehingga ternyata sulit untuk disatukan, bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata telah menunjukkan ketidak peduliannya terhadap rumah tangganya dengan mengambil sikap tidak hadir dalam persidangan perkara ini yang dapat dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada kepedulian lagi terhadap rumah tangganya untuk dipertahankan, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang dilanda kemelut dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena membubarkan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016 yang dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan No : 3315-KW-160722016-0001, tertanggal 16 Juli 2016 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petition gugatan Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga dan ke empat

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3315-KW-160722016-0001 Tanggal 16 Juli 2016 dalam

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar perkawinan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 tahun 1975 yang berbunyi : "Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu .Dan berdasar ketentuan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 tahun 1975 Apabila perceraian dilakukan di daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan , maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tersebut maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semarang untuk dapat mencatat perceraian tersebut dalam buku resigister yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai dan mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Grobogan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ,maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pasal 40 UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 perlu memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tegugat) untuk mengirimkan Salinan putusan paling lambat 60 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat perceraian tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta cerai;

Hal ini perlu dilakukan karena meskipun putusan perkara perceraian bagi mereka yang beragama non-Islam telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak putusannya dicatat dalam buku register perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum ke-3 dan petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Tentang petitum ke lima

Menimbang, bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar menetapkan biaya perkara menurut hukum. Tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dengan perbaikan dan penambahan amar seperlunya sesuai ketentuan yang mengatur

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 H.I.R, Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 14 Juli 2016 dan telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 3315-KW-160722016-0001 tertanggal 16 Juli 2016, putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk selanjutnya di catat putusan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Grobogan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) salinan/turunan putusan dalam perkara ini paling lambat 60 hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp.159.200,00**(seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jum 'at , tanggal 31 Mei 2024, oleh kami, SRI ARI ASTUTI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, HERIYENTI, S.H.M.H., dan NOVRIDA DIANSARI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 196/Pdt.G/2024/PN.Smg tanggal 17 April 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUNARTI, SH., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024PN Smg



HERIYENTI SH.MH.

SRI ARI ASTUTI, SH.MH.

ttd

NOVRIDA DIANSARI SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SUNARTI.SH..

Rincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
- Panggilan	Rp.	35.000,00
- Biaya penggandaan	Rp.	4.200,00
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	159.200,00

(seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)